

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi putusan hakim.nomor  
53/Pid.B/2023/PN Png)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : priandita widayatama  
NIM : 20710149  
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO  
2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN KASUS  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi putusan hakim.nomor  
53/Pid.B/2023/PN Png)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Priandita widayatama  
NIM : 20710149  
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
TERHADAP PUTUSAN KASUS TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi putusan  
hakim.nomor 53/Pid.B/2023/PN Png)  
Nama : Priandita widowatama  
NIM : 20710149  
Prodi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo


Ponorogo, 04 april 2024

Pembimbing 1



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)  
NIDN. 0721046004

Pembimbing 2



(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 2106048001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi




(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)  
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji I



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)  
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji II



(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 2106048001

## RINGKASAN

### **PRIANDITA WIDAYATAMA. 20710149, ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi putusan hakim.nomor 53/Pid.B/2023/PN Png)**

Penelitian ini menganalisis tentang unsur-unsur yang dilanggar pelaku tindak pidana pembunuhan biasa dalam putusan nomor. 53/Pid.B/PN.PNG dan mengetahui apa pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor. 53/Pid.B/PN.PNG

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang merupakan data yang di peroleh secara tidak langsung dengan studi kepustakaan yang bersumber buku-buku, jurnal,dan peraturan undang undang

Adapun hasil penelitian ini yang menganalisis, a) unsur-unsur yang dilanggar pelaku tindak pidana pembunuhan biasa dalam putusan nomor. 53/Pid.B/PN.PNG sudah tepat dengan putusan yang di putus oleh majelis hakim dengan dakwaan kesatu dengan ancaman pasal 338 kuhp dan sudah sesuai dengan prosedur prosedur undang undang no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.. b) pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan dalam putusan nomor. 53/Pid.B/PN.PNG sudah tepat dengan hukum yang berlaku, dengan hukuman 11 tahun penjara sesuai dengan dakwaan kesatu jaksa penuntut umum dengan ancaman pasal 338 kuhp dan sudah mempertimbangkan di dalam fakta-fakta persidangan dan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa..

**Kata kunci : tindak pidana, pertimbangan hakim, pembunuhan biasa, putusan hakim**

## ABSTRACT

**PRIANDITA WIDAYATAMA. 20710149, ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON MURDER CRIME CASE VERDICTS (Study of judge's decisions. number 53/Pid.B/2023/PN Png)**

This research analyzes the elements violated by perpetrators of the crime of ordinary murder in decision number. 53/Pid.B/PN.PNG and know what the legal considerations of the panel of judges are in imposing a sentence for the crime of murder in decision number. 53/Pid.B/PN.PNG

This research uses normative legal research methods with secondary data, which is data obtained indirectly through literature studies sourced from books, journals and statutory regulations.

The results of this research analyze, a) the elements violated by perpetrators of the crime of ordinary murder in decision number. 53/Pid.B/PN.PNG is in accordance with the decision made by the panel of judges with the first indictment under the threat of Article 338 of the Criminal Code and is in accordance with the procedures of Law No. 8 of 1981 concerning criminal procedural law.. b) legal considerations panel of judges in handing down a sentence for the crime of murder in decision number. 53/Pid.B/PN.PNG is in accordance with the applicable law, with a sentence of 11 years in prison in accordance with the first indictment of the public prosecutor with the threat of Article 338 of the Criminal Code and has taken into account in the trial facts and mitigating and aggravating factors for the defendant.

**Key words: criminal act, judge's consideration, ordinary murder, judge's decision**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan panjang yang dilalui, tak lepas dari bantuan, dukungan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua adik saya, yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan do'a kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH., MH selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah sabar, meluangkan waktu, melerakan tenaga dan pikiran serta turut memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

7. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum Angkatan 2020 serta teman-teman KKN tahun 2023 yang telah memberikan semangat, dukungan, do'a dan juga hiburan selama proses pengerjaan skripsi.
8. Terimakasih kepada yang terkhusus teman teman ngopi saya, teman volly saya, yang menjadi teman saat berkuliah dan menjadi penjernih pikiran saat di kala bosan, dan juga semua teman saya yang mau berteman kepada saya saat kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, trimaksih dalam menemani saya saat penyusunan skripsi.
9. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, walaupun ini bukan akhir dari cerita hidup ini melainkan awal cerita hidup yang sesungguhnya.

Dalam penulisan ini, peneliti telah berusaha sebaik mungkin, namun peneliti menyadari masih ada kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas dalam penulisan dimasa mendatang. Akhir Salam, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan serta penelitian ini dapat diteruskan lagi.

Wasalamualaikum wr.wb

## **MOTTO**

**“usaha, dedikasi, kerja keras, karena bakat tidak lah cukup”**

**(Cristiano Ronaldo dos santos Aveiro)**

**“Kebahagiaan adalah kesenangan yang di capai oleh manusia menurut  
kehendak masing masing”**

**(aristoteles)**





## PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 04 april 2024



PRIANDITA WIDAYATAMA  
NIM 20710149

## Daftar isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN .....	ii
Kata kunci : hukum pidana, pembunuhan biasa, putusan hakim .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN .....	vii
Daftar isi.....	viii
<b><u>BAB 1 PENDAHULUAN</u></b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
<b><u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u></b> .....	6
2.1 LANDASAN TEORI .....	6
2.2 PENELITIAN TERDAHULU .....	11
2.3 Kerangka berfikir.....	18
<b><u>BAB III METODE PENELITIAN</u></b> .....	20
3.1 Jenis penelitan .....	20
3.2 Ruang lingkup penelitian.....	20
3.3 Jenis dan sumber data.....	21
3.4 Metode Pengambilan Data .....	21
3.5 Metode Analisis Data .....	22
<b><u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u></b> .....	23
4.1 Unsur-Unsur Yang Dilanggar Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan Hakim Nomor 53/PID.B/2023/PN Png.....	23
4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perkara Nomor. 53/Pid.B/2023/Pn Png .....	60
<b><u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u></b> .....	91
5.1 KESIMPULAN .....	91
5.2 SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93

